

**TANGGUNG JAWAB SELFRIDGE BUTIK ATAS BARANG YANG
TELAH LAKU BERDASARKAN PERMINTAAN PEMBELI**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

AUGUSTINE BOUK

NRP 2870150

NIRM 87.7.004.12021.10873

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, Oktober 1992


Mahasiswa yang bersangkutan



AUGUSTINE BOUK

Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Moedjiono, S.H.



Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.

pemberian layanan bagi pelanggan butik memang tidak dapat disamakan dengan layanan yang disediakan toko baju pada umumnya. Karena butik selalu memperhatikan kebutuhan para pelanggannya sedangkan toko baju hanya menjual baju tanpa menyediakan layanan tambahan. Layanan yang ditawarkan butik selalu membawa resiko karena hasilnya tidak dapat diduga secara cermat. Disamping itu juga dalam pelayanan bagi pelanggan butik, barang pembeli dipertaruhkan untuk menghadapi liku-liku layanan.

Konsekuensi dari sifat layanan butik ini, yakni kepuasan pelanggan tidak selalu dapat dijamin. Perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa layanan purna jual ini merupakan suatu perjanjian kuasa yaitu pembeli mewakilkan kepentingannya kepada butik.

Hubungan antara pembeli dan butik dalam bentuk layanan ini merupakan kelanjutan dari transaksi jual beli yang telah terjadi. Di dalam pelaksanaannya, layanan itu harus dilandaskan pada persetujuan atau kesepakatan, yaitu persetujuan yang diberikan pembeli setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang layanan yang dibutuhkan serta resiko yang dapat ditimbulkan.

Sebagaimana yang diketahui, hubungan antara pembeli dan butik apabila ditinjau dari sudut hukum adalah merupakan suatu perjanjian yang diawali dengan pembeli mendatangi butik untuk meminta tentang layanan yang dibutuhkan. Butik bersedia memberikan layanan yang dimaksud

pembeli, perjanjian ini timbul apabila antara pembeli dan butik terjalin suatu persetujuan untuk memberikan layanan dan menerima layanan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dibahas, saya akan mengajukan contoh kasus yang diawali ketika seorang pembeli mendatangi selfridge butik untuk meminta salah satu layanan sesuai kebutuhannya yaitu pembeli meminta selfridge butik untuk membawa baju yang baru dibelinya ke laundry. Pada waktu pembeli menyatakan permintaannya itu dan telah disetujui selfridge butik, di sini selfridge butik menegaskan bahwa ia hanya bertindak selaku kuasa dari pembeli, kesepakatan yang terjadi adalah secara lisan. Dengan tercapainya kata sepakat antara pembeli dengan selfridge butik maka pembeli telah terikat pada persetujuan tersebut. Dalam kasus ini ternyata layanan tersebut tidak membawa hasil yang baik, yaitu baju menjadi rusak sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak pembeli. Akibat kerugian tersebut, pembeli menuntut selfridge butik untuk menerima kembali baju tersebut dan mengembalikan uang pembelannya.

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, pembeli telah terikat dalam persetujuan yang disepakati, konsekuensinya berarti pembeli tidak boleh menuntut atau meminta ganti rugi pada selfridge butik karena sebelumnya selfridge butik telah menegaskan bahwa ia hanya bertindak selaku kuasa pembeli dan segala hak dan kewajiban yang timbul

menjadi tanggung jawab pembeli. Melihat ketentuan pasal 1803 KUH Perdata, berarti pembeli masih mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian pada Selfridge Butik, karena dalam suatu kuasa disebutkan bahwa penerima kuasa harus bertanggung jawab apabila ia menunjuk seseorang untuk mewakilinya berbuat sesuatu sehubungan dengan barang dari si pemberi kuasa.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah selain untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum, juga dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum keperdataan. Selain itu untuk memperoleh jawaban yang pasti atau mendekati kepastian atas masalah yang dibahas.

Dalam pembahasan permasalahan ini, saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata sebagai data yang mengikat.

Sumber data sekunder yang digunakan untuk membahas permasalahan yang terdiri dari hukum primer, yakni yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata, khususnya buku III tentang perikatan. Sedangkan hukum sekunder yang terdiri dari karya tulis ilmiah para sarjana baik dalam buku, mass media maupun majalah-majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang saya bahas

setelah data-data diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum (perikatan

pada umumnya), kemudian diterapkan pada permasalahan yang akan dibahas, yang sifatnya khusus yaitu perjanjian antara selfridge butik dan pembeli. Sedangkan analisa datanya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan atau menelaah sistematika atau konsistensi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang dibahas ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecanan masalah dalam skripsi ini.

Hasil dari penyusunan skripsi ini, adalah perjanjian yang terjadi antara pembeli dan selfridge butik yang isinya menyatakan bahwa pembeli meminta jasa selfridge butik untuk bertindak selaku kuasanya dan segala akibat menjadi tanggung jawabnya. Melihat pasal 1338 (1) KUH Perdata memang pembeli harus konsekuen dengan persetujuan yang telah disepakati sebelum layanan berlangsung. Tetapi hasil dari layanan itu tidak seperti yang diharapkan pembeli sehingga menimbulkan kerugian pada pihaknya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1806-KUH Perdata, pembeli tetap harus menanggung resiko tersebut dan tuntutan ganti ruginya dapat diajukan kepada laundry, dengan dasar pasal 1243 KUH Perdata yaitu :

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu tuntutan ganti rugi terhadap selfridge butik adalah tidak benar, karena dalam kasus ini selfridge butik hanya bertindak sebagai kuasa serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan persetujuan dengan mengindahkan dan memperhatikan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

